
EKSISTENSI BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PERUSAHAAN

Luh Putu Sudini¹
Desak Gde Dwi Arini²
Universitas Warmadewa
Sudini_putu@yahoo.co.id

Abstrak

Prosedur pengajuan penyelesaian sengketa perusahaan nasional maupun internasional antar perusahaan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum melalui BANI dengan didaftarkan surat permohonan penyelesaian sengketa pada sekretariat BANI yang mencantumkan klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis yang menyebutkan pokok perselisihan, nama dan tempat tinggal para pihak serta tempat tinggal para wasit dan bila dalam perjanjian tersebut para pihak tidak mencantumkan klausula arbitrase maka sengketa yang timbul diantara mereka tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Hal yang harus ada bila sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu adanya klausula arbitrase yang menyebutkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh arbitrase yang ditunjuk menurut peraturan tersebut. Dan juga adanya persetujuan atau kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase. Akibat hukum dan eksekusi putusan BANI adalah Pihak yang dikalahkan dalam pemeriksaan sengketa harus melaksanakan putusan secara sukarela dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, serta putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh panitera dengan juru sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dua orang saksi juga dapat dibantu oleh polisi. Akibat hukum dari putusan BANI apabila pihak yang dikalahkan tersebut tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan untuk melakukan sita terhadap barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan. Dan pihak yang dikalahkan tidak dapat dilakukan penyanderaan terhadapnya, serta meninggalnya salah satu pihak tidak menghentikan akibat-akibat suatu klausul perwasitan.

Kata kunci: Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), Penyelesaian Sengketa, Perusahaan.

Abstract

Procedures for dispute resolution of national and international companies between legal entities and non-legal entities through BANI with the registration of a dispute resolution application at the BANI secretariat which includes a written arbitration clause stating the subject of dispute, name and place of residence of the parties and the place stay referees and if in the agreement the parties do not include the arbitration clause then the dispute arising between them can not be resolved through arbitration. The thing that must exist if the dispute can be resolved by arbitration is an arbitration clause stating all disputes arising from this agreement will be settled in the first and final level according to BANI procedure rules by the arbitration designated under the rule. And also the agreement or agreement of the parties to resolve the dispute through arbitration. The consequences of the law and the execution of the BANI ruling shall be the Party which is defeated in the dispute of the dispute shall execute the decision voluntarily within 30 (thirty) days after the request for execution is registered to the Clerk of the District Court, and the ruling may be executed by the clerk with the bailiff on the orders of the Chief Justice of the District Court and two witnesses can also be assisted by the police. As a result of the law of BANI's verdict if the defeated party refuses to enforce the verdict, the Head of District Court orders to seize the moving goods belonging to the defeated party. And the defeated party can not be held hostage against him, and the death of either party does not stop the consequences of an arbitration clause

Keywords: Indonesian National Arbitration Board (BANI), Dispute Settlement, Company

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia perdagangan di negara manapun para pihak yang bersengketa memilih arbitrase sebagai usaha mencari jalan penyelesaian sengketa karena yang memprakarsai berdirinya badan arbitrase adalah Kamar Dagang karena memang para pedaganglah yang terutama berkepentingan dalam lembaga tersebut. Di Indonesia Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN) yang telah memprakarsai berdirinya Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 3 Desember 1977.

Kepesatan laju pertumbuhan perekonomian sekarang ini, menuntut kesigapan bertindak dalam menangani berbagai macam persoalan yang terjadi. Tindakan praktis dan efisien merupakan bagian yang integral dan keseluruhan proses pertumbuhan ekonomi secara makro, lebih-lebih bila menyangkut soal dunia perdagangan. (Ngakan Ketut Dunia, Dewa Gde Rudy Dan Marwanto, 2002 : 41)

Kalau arbitrase yang sebelumnya dilakukan di Indonesia secara tidak terkoordinasi, maka arbitrase yang diadakan lewat BANI dinamakan arbitrase yang melembaga, artinya suatu arbitrase yang terkoordinasikan oleh suatu lembaga. (R. Subekti, 1991: 7)

Menurut anggaran dasarnya (statuta), BANI adalah suatu badan yang didirikan atas prakarsa KADIN bertujuan memberikan penyelesaian yang adil dan cepat dalam sengketa perdata mengenai soal perdagangan, industri dan keuangan, baik yang bersifat nasional maupun bersifat internasional (pasal 1).

Arbitrase yang sebelumnya dilakukan di Indonesia secara tidak terkoordinasi, maka arbitrase yang diadakan lewat BANI dinamakan arbitrase yang melembaga, artinya suatu arbitrase yang terkoordinasikan oleh suatu lembaga.

(R. Subekti, 1991 :7)

Pactum de Compromittendo dapat dijumpai dalam Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 yang menyatakan bahwa:

Para pihak dapat menyetujui suatu sengketa yang terjadi atau yang akan terjadi antara mereka untuk diselesaikan melalui arbitrase.

Klausula arbitrase ini sebelumnya diatur dalam Pasal 615 ayat (3) Rv yang menentukan bahwa:

Diperkenankan mengikat diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari kepada pemutus seseorang atau beberapa orang wasit.

Acta Compromis dibuat setelah sengketa atau perselisihan terjadi yang dapat dijumpai dalam Pasal 618 Rv yang menentukan bahwa:

Persetujuan arbitrase harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh kedua belah pihak atau jika para pihak tidak dapat menandatangani maka persetujuan arbitrase tersebut harus dibuat di hadapan notaris.

Perjanjian arbitrase yang dibuat sebelum terjadinya sengketa disebut klausula arbitrase. Klausula arbitrase adalah suatu ketentuan yang tercantum dalam kontrak dagang atau perjanjian lainnya yang menegaskan bahwa apabila di kemudian hari terjadinya sengketa berkenaan dengan perjanjian tersebut, maka penyelesaiannya diserahkan atau dilakukan secara arbitrase. (Ngakan Ketut Dunia, Dewa Gde Rudy dan Marwanto, 2002:42.)

Diperkenankan mengikat diri satu sama lain untuk menyerahkan sengketa-sengketa yang mungkin timbul di kemudian hari kepada pemutus seseorang atau beberapa orang wasit.

Pada prinsipnya dalam praktek di Indonesia, bahwa para arbiter memutuskan sebagai orang baik menurut keadi-

lan dan keputusan hal ini sesuai dengan prinsip umum mengenai kontrak dalam hukum sipil Indonesia. Semua kontrak-kontrak harus dilaksanakan dengan etiked baik (pasal 1338 KUH Perdata) para arbitrator yang diberikan kekuasaan untuk memberikan keputusan menurut keadilan dan kepatutan juga harus memperhatikan peraturan yang berlaku.

Hak klausula arbitrase, Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), menyarankan kepada para pihak yang ingin menggunakan arbitrase BANI untuk mencantumkan dalam perjanjian mereka klausula standar sebagai berikut: "semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh arbitrase yang ditunjuk menurut peraturan tersebut

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui prosedur pengajuan penyelesaian sengketa perusahaan melalui BANI dan untuk mengetahui akibat hukum dan eksekusi putusan BANI.

Manfaat teoritis, bagi peneliti adalah melalui penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan peneliti dan merupakan kesempatan untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam teori dengan kenyataan yang ada di masyarakat dan bagi Fakultas/Universitas, hasil penelitian ini merupakan salah satu cara untuk mengevaluasi kemampuan para peneliti dalam menganalisis serta memecahkan permasalahan secara ilmiah dalam rangka menerapkan ilmu hukum serta sebagai bahan bacaan tambahan dalam perpustakaan.

Manfaat praktis adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran khususnya dalam eksistensi Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam penyelesaian sengketa perus-

ahaan.

Penelitian ini adalah penelitian normatif yaitu dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku, sumber bahan hukum menggunakan bahan hukum primer dan sekunder. (Sunaryati Hartono, 1994 : 131-141) Teknik pengumpulan bahan hukum dengan mengadakan studi pencaatan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan dan bahan hukum.

2. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Prosedur Pengajuan Penyelesaian Sengketa Perusahaan Melalui BANI

Arbitrase merupakan suatu peradilan swasta yang sering disebut dengan "Peradilan Wasit" sehingga para arbiter dalam peradilan arbitrase berfungsi memang layaknya wasit seumpama dalam pertandingan bola kaki.

Berikut ini mengenai beberapa batasan arbitrase yang diberikan oleh para ahli hukum diantaranya:

Menurut R. Subekti, arbitrase adalah penyelesaian atau pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim berdasarkan persetujuan bahwa para pihak akan tunduk pada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh hakim atau para hakim yang mereka pilih atau tunjuk tersebut (R. Subekti, 1980:1)

Menurut M.N. Purwosutjipto mengartikan arbitrase sebagai perwasitan adalah suatu peradilan perdamaian, dimana para pihak bersepakat agar perselisihan mereka tentang hak pribadi yang dapat mereka kuasai sepenuhnya, diperiksa dan diadili oleh hakim yang tidak memihak, yang ditunjuk oleh para pihak sendiri dan putusannya mengikat bagi kedua belah pihak.(M.N. Purwosutjipto. 1992:1)

Menurut Abdulkadir Muhammad, arbitrase adalah peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum, yang dikenal khusus dalam dunia perusahaan. arbitrase adalah peradilan yang

dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak pengusaha yang bersengketa. Penyelesaian sengketa di luar peradilan negara merupakan kehendak bebas pihak-pihak. Kehendak bebas ini dapat dituangkan dalam perjanjian tertulis yang mereka buat sebelum atau sesudah terjadi sengketa sesuai dengan asas kebebasan berkontrak dalam hukum perdata. (Abdulka-dir Muhammad, 1993:18.)

Di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pasal 1 angka 1 ditegaskan bahwa:

Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dengan adanya perjanjian arbitrase tertulis ini berarti meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri, dengan sendirinya Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Dengan demikian, perjanjian arbitrase memberikan kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa yang timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum para pihak yang penyelesaiannya disepakati dengan cara arbitrase. Pengadilan Negeri dengan sendirinya tidak berwenang untuk mengadili suatu sengketa yang sebelumnya disepakati oleh para pihak untuk diselesaikan melalui cara arbitrase.

Surat permohonan tersebut didaftarkan dalam register BANI oleh sekretaris. Surat permohonan untuk mengadakan arbitrase itu harus memuat:

1. Nama lengkap dan tempat tinggal (tempat kedudukan) kedua belah pihak.
2. Uraian singkat tentang duduk sengketa.
3. Apa yang dituntut.

Pada surat permohonan harus dilampirkan salinan dari naskah atau perjanjian yang secara khusus menyerahkan keputusan sengketa kepada arbiter/badan arbitrase. Apabila surat permohonan diajukan oleh seorang juru kuasa maka harus dilampirkan surat kuasa khusus dalam permohonan tersebut.

Prosedur pengajuan penyelesaian sengketa perusahaan nasional maupun internasional antar perusahaan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum melalui BANI dengan didaftarkannya surat permohonan penyelesaian sengketa pada sekretariat BANI yang mencantumkan klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis yang menyebutkan pokok perselisihan, nama dan tempat tinggal para pihak serta tempat tinggal para wasit dan bila dalam perjanjian tersebut para pihak tidak mencantumkan klausula arbitrase maka sengketa yang timbul diantara mereka tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Hal yang harus ada bila sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu adanya klausula arbitrase yang menyebutkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh arbitrase yang ditunjuk menurut peraturan tersebut. Dan juga adanya persetujuan atau kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui arbitrase.

Akibat Hukum dan Eksekusi Putusan BANI.

Berbicara sengketa dalam suatu perusahaan pada umumnya timbul disebabkan terjadinya perselisihan antara pihak perusahaan dengan pihak pekerja, adapun salah satu faktor penyebabnya adalah masih banyaknya pihak yang belum mengerti tentang hak-hak dan kewajiban yang mereka miliki dalam suatu perjanjian kerja adalah suatu perikatan hukum. Di satu sisi, pihak perusahaan sebagai pengusaha masih

melihat pihak pekerja sebagai pihak yang lemah tanpa posisi tawar. Sementara itu, pihak pekerja sendiri kurang mengetahui apa-apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, pihak pekerja turut saja terhadap peraturan yang diberikan oleh pihak pengusaha. Padahal dalam suatu hubungan kerja sama yang baik tidak ada pihak yang lebih penting karena pengusaha dan pekerja masing-masing saling membutuhkan satu sama lain.

Perselisihan hubungan industrial adalah tentang penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial yaitu pertentangan antara majikan atau perkumpulan majikan dengan serikat pekerja atau gabungan serikat pekerja, berhubung dengan tidak adanya persesuaian paham mengenai hubungan kerja, syarat-syarat kerja dan atau keadaan pekerja.

Dalam ketentuan Undang-undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial, pasal 1 ayat 1 mengatakan bahwa:

Perselisihan Hubungan Industrial adalah perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara pengusaha atau gabungan pengusaha dengan pekerja/pekerja atau serikat pekerja/serikat pekerja karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan pemutusan hubungan kerja dan perselisihan antar serikat pekerja/serikat pekerja dalam satu perusahaan.

Sehubungan dengan perumusan tersebut di atas, maka mengenai jenis-jenis perselisihan hubungan industrial diatur dalam pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial yang meliputi:

a. Perselisihan hak;

Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya

hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. (pasal 1 ayat (2))

b. Perselisihan kepentingan;

Perselisihan kepentingan adalah perselisihan yang timbul dalam hubungan kerja karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pembuatan, dan atau perubahan syarat-syarat kerja yang ditetapkan dalam perjanjian kerja, atau peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama. (pasal 1 ayat (3))

c. Perselisihan pemutusan hubungan kerja;

Perselisihan pemutusan hubungan kerja adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak. (pasal 1 ayat (4))

d. Perselisihan antar serikat pekerja/serikat pekerja hanya dalam satu perusahaan.

Perselisihan antar serikat pekerja/serikat pekerja adalah perselisihan antara serikat pekerja/serikat pekerja dengan serikat pekerja/serikat pekerja lain hanya dalam satu perusahaan, karena tidak adanya persesuaian paham mengenai keanggotaan, pelaksanaan hak, dan kewajiban ke serikat pekerja. (pasal 1 ayat (5))

Mengenai sengketa perusahaan merupakan penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial diusahakan melalui penyelesaian perselisihan yang terbaik, yaitu penyelesaian perselisihan oleh para pihak yang berselisih, sehingga dapat diperoleh hasil yang menguntungkan kedua belah pihak. Penyelesaian ini dapat diselesaikan melalui Bipartit, Tripartit, Arbitrase dan Pengadilan Hubungan Industrial.

Adapun jenis penyelesaian sengketa perusahaan yang merupakan salah satu perselisihan hubungan industrial, ada beberapa cara penyelesaian sengketa perus-

ahaan yang bisa ditempuh antara lain:

(w w w : / / /
<http://penyelesaianperselisihanhubunganindustrial.co.id> diunggah tanggal 24 Juli 2017),

Undang-Undang Hak Azasi Manusia No.39 Tahun 1999 memberi peluang bagi Pekerja dan Tenaga Kerja dalam menyelesaikan sengketa pekerja. Walaupun banyak kaum awam belum paham tentang tata cara penyelesaian sengketa Pekerja melalui Komisi Nasional Hak Azasi Manusia, Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 memberi peluang sengketa pekerja dapat diselesaikan melalui Komisi Hak Azasi Manusia. Pada pasal 89 ayat 3 sub h, dikemukakan Komnas HAM dapat menyelesaikan dan memberi pendapat atas sengketa publik, baik terhadap perkara pekerja yang sudah disidangkan maupun yang belum disidangkan.

Penjelasan Undang-undang tersebut mengatakan sengketa publik yang dimaksud di dalam Undang-Undang Hak Azasi Manusia tersebut termasuk 3 (tiga) golongan sengketa besar, antara lain sengketa pertanahan, sengketa ketenagakerjaan dan sengketa lingkungan hidup.

Sengketa ketenagakerjaan tergolong sengketa publik dapat mengganggu ketertiban umum dan stabilitas Nasional, maka peluang pengaduan pelanggaran Hak-hak Pekerja tersebut dapat disalurkan ke Komisi Nasional Hak Azasi Manusia sesuai dengan isi Pasal 90 Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 yang berbunyi pada ayat 1:

“Setiap orang atau kelompok orang yang memiliki alasan kuat bahwa Hak Azasinya telah dilanggar dapat memajukan laporan dan pengaduan lisan atau tertulis pada Komisi Nasional Hak Azasi Manusia”.

Kemudian dikuatkan lagi dalam Bab VIII Pasal 101 Undang-undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tersebut Lembaga Komnas HAM dapat menampung seluruh laporan masyarakat tentang terjadinya pelanggaran Hak Azasi Manusia.

Pelaksanaan putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh panitera dengan juru sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dengan dua orang saksi dan apabila sulit dapat dibantu oleh polisi.

Masalah putusan arbitrase dalam Pasal 16 dan seterusnya alam Peraturan BANI. Dalam pasal-pasal tersebut lebih banyak menyinggung masalah yang berkenaan dengan eksekusi putusan. Sama sekali tidak disinggung masalah yang berkenaan dengan pengarisan sengketa mesti menurut hukum atau *ex aequo et bono*. Tidak disinggung tentang sistem pengambilan putusan juga tidak diatur syarat formil dan syarat materiil putusan yang diatur hanya beberapa masalah tentang kapan putusan diambil.

Benar-benar peraturan BANI memb-ingungkan masalah tersebut. Kita tidak tahu bahwa kenapa hal-hal itu tidak diatur. Juga tidak secara tegas menunjuk salah satu *rule* sebagai pedoman. Apakah hal ini disengaja tidak diatur, kita tidak tahu.

Dengan merujuk isi pasal 56 Undang-Undang Republik Indonesia No. 30 Tahun 1999 seorang arbiter atau para arbiter dalam mengambil putusannya harus berdasarkan ketentuan hukum. Ini berarti arbiter tidak dapat memutus berdasarkan keadilan dan kepatutan (*ex aequo et bono*). Putusan arbitrase yang didasarkan *ex aequo et bono* hanya dapat diambil oleh Arbiter bila ada pihak dalam perjanjiannya dengan tegas menyebut bahwa para pihak memberi kuasa atau kewenangan kepada arbiter untuk memberikan putusan.

Dalam hal arbiter tidak diberikan wewenang untuk memberikan putusan berdasarkan *ex aequo et bono*, maka arbiter hanya dapat memberikan putusan berdasarkan keadaan hukum materiil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

Pelaksanaan putusan dilakukan dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan

arbitrase diserahkan dan didaftarkan oleh arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri. (Gunawan Widjaja dan Achmad Yani, 2000:96)

Akibat hukum dan eksekusi putusan BANI adalah Pihak yang dikalahkan dalam pemeriksaan sengketa harus melaksanakan putusan secara sukarela dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, serta putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh panitera dengan juru sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dua orang saksi juga dapat dibantu oleh polisi. Akibat hukum dari putusan BANI apabila pihak yang dikalahkan tersebut tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan untuk melakukan sita terhadap barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan. Dan pihak yang dikalahkan tidak dapat dilakukan penyanderaan terhadapnya, serta meninggalnya salah satu pihak tidak menghentikan akibat-akibat suatu klausul perwasitan.

3. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di depan maka dapat ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan, sebagai berikut :

1. Prosedur pengajuan penyelesaian sengketa perusahaan nasional maupun internasional antar perusahaan yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum melalui BANI dengan didaftarkannya surat permohonan penyelesaian sengketa pada sekretariat BANI yang mencantumkan klausula arbitrase yang dibuat secara tertulis yang menyebutkan pokok perselisihan, nama dan tempat tinggal para pihak serta tempat tinggal para wasit dan bila dalam perjanjian tersebut para pihak tidak mencantumkan klausula arbitrase maka sengketa yang timbul diantara mereka tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase. Hal yang harus ada bila

sengketa tersebut dapat diselesaikan melalui arbitrase yaitu adanya klausula arbitrase yang menyebutkan semua sengketa yang timbul dari perjanjian ini akan diselesaikan dalam tingkat pertama dan terakhir menurut peraturan prosedur BANI oleh arbitrase yang ditunjuk menurut peraturan tersebut. Dan juga adanya persetujuan atau kesepakatan dari para pihak untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase.

2. Akibat hukum dan eksekusi putusan BANI adalah Pihak yang dikalahkan dalam pemeriksaan sengketa harus melaksanakan putusan secara sukarela dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri, serta putusan tersebut dapat dilaksanakan oleh panitera dengan juru sita atas perintah Ketua Pengadilan Negeri dan dua orang saksi juga dapat dibantu oleh polisi. Akibat hukum dari putusan BANI apabila pihak yang dikalahkan tersebut tidak mau melaksanakan putusan tersebut, maka Ketua Pengadilan Negeri memerintahkan untuk melakukan sita terhadap barang-barang bergerak milik pihak yang dikalahkan. Dan pihak yang dikalahkan tidak dapat dilakukan penyanderaan terhadapnya, serta meninggalnya salah satu pihak tidak menghentikan akibat-akibat suatu klausul perwasitan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu perbaikan artikel ini, terutama kepada mitra bestari yang telah memberikan masukan penulisan secara substansi maupun redaksional sehingga artikel ini menjadi lebih tajam dan sesuai dengan artikel Jurnal yang telah diterbitkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdulkadir Muhammad, 1993, *Pengantar Hukum Perusahaan Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

- Gunawan Widjaja dan Achmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- M.N. Purwosutjipto. 1992, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia*, Buku Kedelapan, *Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan Pembayaran*, Djambatan, Jakarta.
- Ngakan Ketut Dunia, Dewa Gde Rudy dan Marwanto, 2002, *Arbitrase Perdagangan di Indonesia*, Masari, Denpasar.
- R. Subekti, 1980, *Kumpulan Karangan Hukum Perikatan Arbitrase dan Peradilan*, Alumni, Bandung.
- Subekti, R. , 1991, *Arbitrase Perdagangan*, Bina Cipta, Bandung.
- Sunaryati Hartono, 1994, *Penelitian Hukum di Indonesia pada Akhir Abad ke-20*, Alumni, Bandung.
- Artikel**
w w w : / /
<http://penyelesaianperselisihanhubunganindustrial.co.id> diunggah tanggal 24 Juli 2017
- Perundang-Undangan**
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1970 tentang *Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 74.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang *Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.39 Tahun 1999 tentang *Hak Asasi Manusia*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.
- Undang-Undang Republik Indonesia No.2 Tahun 2004 tentang *Penyelesaian Perseelisihan Hubungan Industrial*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 6.